

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara mega-biodiversitas. Sebagai salah satu negara mega-biodiversitas, Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme (keunikan) ekologi dan organisme dalam struktur geografi yang sangat tinggi yang dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan yang berkelanjutan.<sup>1</sup> Predikat sebagai negara mega-biodiversitas tersebut diberikan oleh *The United Nations Environment Program's World Conservation Monitoring Center*.<sup>2</sup>

Salah satu tempat dimana keanekaragaman hayati ini berada adalah di wilayah hutan. Adapun luas hutan Indonesia adalah 63,7% dari luas daratan Indonesia, atau sekitar 125,9 juta hektare (ha)<sup>3</sup>. Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia<sup>4</sup>, yakni fauna endemis Indonesia berjumlah masing-masing 270 jenis mamalia, 386 jenis burung, 328 jenis reptil, 204 jenis amfibi, dan 280 jenis

---

<sup>1</sup> *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, Indonesia Negara Mega Biodiversity di Dunia, [lipi.go.id/berita/Indonesia-negara-mega-biodiversity-di-dunia-/5181](http://lipi.go.id/berita/Indonesia-negara-mega-biodiversity-di-dunia-/5181), diakses pada 16 November 2018 pukul 17.27 WIB.

<sup>2</sup> *Public Broadcasting Service (PBS)*, Megadiversity, <http://www.pbs.org/moyers/journal/07062007/megadiversity.html>, diakses pada 16 November pukul 11.21 WIB.

<sup>3</sup> *Wandi*, Luas Kawasan Hutan Indonesia 125,9 Juta Hektare, <http://infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia-1259-juta-hektare-.html> diakses pada 19 November 2018 pukul 10.40 WIB.

<sup>4</sup> *World Wildlife Fund for Nature (WWF)*, Kehutanan, [https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/forest\\_spesies/tentang\\_forest\\_spesies/kehutanan/?\\_e\\_pi\\_=7%2CPAGE\\_ID10%2C2341127219](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2341127219) diakses pada 16 November 2018 pukul 12.51 WIB

ikan.<sup>5</sup> Keanekaragaman hayati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, pemanfaatan keanekaragaman hayati harus tetap memperhatikan ketentuan yang ada agar tetap terjaga kelestarian sumber kekayaannya.

Pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakekatnya merupakan bagian dari pengamalan Pancasila<sup>6</sup>, terutama sila kedua yakni 'Kemanusiaan yang adil dan beradab'. Dengan melaksanakan hal tersebut, manusia telah menunjukkan sisi beradabnya untuk menghargai makhluk hidup lain. Selain itu, untuk menjaga agar pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berlangsung dengan maksimal, maka diperlukan adanya peraturan pelaksana.

Di Indonesia, sudah banyak aturan-aturan mengenai pelestarian fungsi lingkungan tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal dan penegakannya masih lemah, sehingga masih umum terjadi perusakan lingkungan yang berdampak pada rusaknya habitat flora dan fauna. Adanya peraturan-peraturan yang berbeda-beda yang dibuat oleh pemerintah pusat atau sektor tertentu yang tidak memuat kepentingan pemerintah daerah atau sektor lain menyebabkan perbedaan dalam pengelolaan kawasan. Sebagai contoh Undang-Undang Konservasi jelas melarang usaha penebangan dan pertambangan di dalam kawasan lindung, hal itu juga didukung berbagai

---

<sup>5</sup> Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk., 2016, *Indonesian Biodiversity Strategy & Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 78.

<sup>6</sup> Vide, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bagian menimbang huruf b, 1990.

peraturan, tetapi perjanjian antara Departemen Kehutanan dan Pertambangan justru memperbolehkan eksploitasi di dalam kawasan.<sup>7</sup>

Contoh lainnya, penebangan hutan secara liar tanpa disertai reboisasi dan rehabilitasi menyebabkan hutan semakin gundul. Padahal, flora dan fauna akan terusik keberadaannya ketika habitat mereka dirusak, baik karena pengalihan fungsi hutan ataupun karena pemanfaatan lain yang mengubah bentuk hutan. Oleh sebab itu, untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keanekaragaman sumber daya alamnya, maka Indonesia meratifikasi *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.

Manfaat bagi Indonesia meratifikasi *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 diantaranya adalah 1) Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya; 2) Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional; 3) Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman

---

<sup>7</sup> Suhartini, 2009, "Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Pembangunan yang Berkelanjutan", Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. B-201.

hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik; 4) Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993; 5) Jaminan bahwa pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknik ilmiah, baik antar sektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral; 6) Pengembangan dan penanganan bioteknologi, sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain; 7) Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia; 8) Pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi: a) Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik *in-situ* maupun *ex-situ*; b) Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari; c) Pertukaran informasi; d) Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.<sup>8</sup>

Selain menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman tertinggi di dunia, berdasarkan data Badan Pangan dan

---

<sup>8</sup> Vide, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*, 1994.

Pertanian Dunia (FAO) tahun 2010 hutan dunia – termasuk di dalamnya hutan Indonesia – secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan iklim dunia.<sup>9</sup> Namun, kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan. Menurut FAO berdasarkan data dari *Global Forest Resources Assessment* (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan dengan 684.000 hektar setiap tahunnya.<sup>10</sup> Kerusakan hutan tersebut akibat kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, perambahan hutan dan alih fungsi hutan yang merupakan penyebab deforestasi. Meski angka deforestasi tahun 2017 telah menunjukkan penurunan<sup>11</sup>, deforestasi tetap menjadi isu besar di Indonesia.<sup>12</sup>

Dewasa ini, pemanfaatan hutan bukan lagi hanya sekedar tempat menuai hasil hutan. Banyak pemanfaatan yang mulai keluar dari batas kewajaran pemanfaatan hutan. Pengalihan fungsi hutan tidak lagi mpedulikan cara yang ramah lingkungan. Pembalakan liar, penggundulan, pembakaran lahan semakin marak terjadi. Seperti yang diketahui saat ini bahwa hutan-hutan di Pulau Kalimantan sudah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit. Beralihnya fungsi hutan tersebut tentu mempengaruhi tatanan kehidupan makhluk hidup di dalamnya, termasuk orang utan Kalimantan.

---

<sup>9</sup> *World Wildlife Fund for Nature (WWF)*, *Kehutanan, Loc.Cit.*

<sup>10</sup> *Hendra Cipto*, *Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar*, [https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar?\\_e\\_pi\\_=7%2CPAGE\\_ID10%2C6608608238](https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6608608238) diakses pada 16 November 2018 pukul 10.59 WIB.

<sup>11</sup> *Djati Witjaksono Hadi*, *Angka Deforestasi Tahun 2016-2017 Menurun*, <http://www.menlhk.go.id/siaran-78-angka-deforestasi-tahun-20162017-menurun.html> diakses pada 16 November 2018 pukul 14.27 WIB.

<sup>12</sup> *World Wildlife Fund for Nature (WWF)*, *Lebih dari 80% Deforestasi Terkonsentrasi pada 11 Wilayah di Dunia*, [https://www.wwf.or.id/en/news\\_facts/?\\_e\\_pi\\_=7%2CPAGE\\_ID10%2C4401348320](https://www.wwf.or.id/en/news_facts/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4401348320) diakses pada 16 November 2018 pukul 14.30 WIB.

Orang utan adalah salah satu spesies satwa asli milik Indonesia, yang populasinya tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Orang utan di Pulau Sumatera (*Pongo abelii*) diperkirakan berjumlah 71.820, sedangkan orang utan di Pulau Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) diperkirakan berjumlah 57.350 di habitat seluas 8.195.000 ha. Di Sumatera dan Kalimantan, orang utan tersebar di hutan produksi, hutan lindung, area penggunaan lain, dan hutan produksi terbatas. Namun, luas kawasan hutan kini semakin menurun. Salah satu terjadinya penurunan kawasan hutan produksi (Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Terbatas) disebabkan adanya alokasi lahan melalui pelepasan kawasan hutan untuk sektor lain, yang proporsinya lebih banyak diberikan kepada korporasi sekitar 88% dan didominasi untuk keperluan perkebunan.<sup>13</sup>

Mamalia terbesar yang senang hidup bergelantungan di pohon ini sudah dinyatakan sebagai hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah akibat jumlah populasinya yang semakin berkurang. Hal ini juga ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa<sup>14</sup> serta dalam daftar Appendices I CITES<sup>15</sup> (spesies yang dilarang untuk perdagangan komersial internasional karena sangat rentan terhadap kepunahan), juga dalam *Redlist IUCN*. Ada proses yang ditempuh oleh para peneliti berdasarkan data-data

---

<sup>13</sup> Sigit Hardwinarto seperti dikutip oleh *Wandi*, Luas Kawasan Hutan Indonesia 125,9 Juta Hektare, <http://infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia-1259-juta-hektare-.html> diakses pada 19 November 2018 pukul 10.40 WIB.

<sup>14</sup> Vide, Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, nomor urut 55.

<sup>15</sup> *Interpretation of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: Appendices I, II, and III* valid from 2 January 2017, hlm. 18.

redlist/populasi, perubahan status kawasan, sehingga orang utan Kalimantan ditetapkan sebagai satwa langka.

Keberadaan orang utan di hutan Indonesia, baik hutan Kalimantan maupun hutan Sumatera, seharusnya dapat menjadi kebanggaan tersendiri karena dengan hal itu orang utan menjadi simbol bahwa dua tempat tersebut memiliki keunikan dan kelengkapan keanekaragaman hayati yang melimpah.<sup>16</sup> Orang utan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di hutan tentu mempunyai peran penting bagi regenerasi hutan. Mereka sering disebut sebagai “*gardeners of the forest*”<sup>17</sup> karena mereka menebarkan biji buah-buahan sisa konsumsi mereka ke seluruh hutan. Selain itu, orang utan juga digolongkan sebagai hewan cerdas yang bertugas membuka kanopi hutan. Dengan dipetikanya dahan dan daun pepohonan akan memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah, yang akan mempercepat pertumbuhan tunas tumbuhan yang baru.<sup>18</sup>

Salah satu penyebab semakin berkurangnya populasi orang utan Kalimantan yakni deforestasi, yang pada akhirnya menyebabkan orang utan kalah bersaing dengan maraknya investasi yang mengorbankan jutaan hektar

---

<sup>16</sup> Petrus Kanisius, Ini Alasan Mengapa Orangutan Perlu Diselamatkan, [https://www.kompasiana.com/pit\\_kanisius/5795ade324afbd210e4aa40f/apa-yang-menarik-dari-orangutan-dan-mengapa-orangutan-perlu-diselamatkan?\\_e\\_pi\\_=7%2CPAGE\\_ID10%2C5703588502](https://www.kompasiana.com/pit_kanisius/5795ade324afbd210e4aa40f/apa-yang-menarik-dari-orangutan-dan-mengapa-orangutan-perlu-diselamatkan?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5703588502) diakses pada 11 Desember 2018 pukul 7.34 WIB.

<sup>17</sup> World Wildlife Fund for Nature (WWF), Why orang-utans Matter, [wwf.panda.org/knowledge\\_hub/endangered\\_species/great\\_apes/orangutans/](http://wwf.panda.org/knowledge_hub/endangered_species/great_apes/orangutans/) diakses pada 11 Desember 2018 pukul 07.45 WIB.

<sup>18</sup> Peni Arianita, Jangan Diburu, Keberadaan Orang Utan Sangat Penting untuk Hutan, [https://www.idntimes.com/science/discovery/peni-arianita/fungsi-orang-utan-untuk-hutan-c1c2?\\_e\\_pi\\_=7%2CPAGE\\_ID10%2C4630533463](https://www.idntimes.com/science/discovery/peni-arianita/fungsi-orang-utan-untuk-hutan-c1c2?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4630533463) diakses pada 11 Desember 2018 pukul 7.52 WIB

hutan<sup>19</sup>. Deforestasi adalah pengurangan hutan secara besar-besaran, dimana hutan ini dibabat antara lain untuk dijadikan lahan penanaman sawit, lahan transmigrasi untuk dijadikan pemukiman warga, serta kebakaran hutan dan juga *illegal logging*.<sup>20</sup> Deforestasi juga termasuk hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara.<sup>21</sup> Saat hutan yang menjadi tempat tinggal orang utan tersebut telah beralih fungsi, maka orang utan kehilangan habitatnya, sehingga mereka memasuki wilayah perkebunan warga untuk mencari makanan. Akhirnya, orang utan tersebut diburu oleh warga karena dianggap hama, padahal konflik semacam itu dapat dihindari dan dicegah dengan pengelolaan kawasan yang memperhatikan unsur ekologi dan tingkah laku orang-utan<sup>22</sup>. *The United Nations Environment Program* (UNEP) memprediksikan bahwa orang utan akan benar-benar tereliminasi dari alam liar dalam dua dekade jika tren deforestasi saat ini terus berlanjut.<sup>23</sup> Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam,

---

<sup>19</sup> *Petrus Kanisius, Loc.Cit.*

<sup>20</sup> *Mutya Hanifah*, 3 Penyebab Utama Orangutan Punah, <https://lifestyle.okezone.com/read/2011/11/14/407/529375/3-penyebab-utama-orangutan-punah>, diakses pada 14 November 2018 pukul 10.19 WIB.

<sup>21</sup> William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, 1997, “Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya”, Occasional Paper No. 9 (I) Maret 1997, Center for International Forestry Research (CIFOR), hlm. 4.

<sup>22</sup> Tonny Soehartono, Herry Djoko Susilo, dkk., 2007, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007 – 2017*, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>23</sup> *Nick Chermayeff*, How Does Deforestation Affect Orangutans? The impact the destruction of forests has on this endangered primate, [https://www.scientificamerican.com/article/deforestation-and-orangutans/?\\_e\\_pi\\_=7%2CPAGE\\_ID10%2C3735156861](https://www.scientificamerican.com/article/deforestation-and-orangutans/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3735156861), diakses pada 16 November 2018 pukul 22.20 WIB.

khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.<sup>24</sup>

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Indonesia merupakan suatu negara dan dengan demikian dapat disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum bagi hukum internasional adalah negara, organisasi internasional dan individu.<sup>25</sup> Berdasarkan Konvensi Montevideo, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional, yakni penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, Pemerintah dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional.<sup>26</sup>

Sebagai subjek hukum internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab tidak hanya secara internal saja, tetapi juga secara eksternal terhadap dunia internasional, terlebih lagi karena Indonesia telah ikut serta dalam meratifikasi konvensi-konvensi internasional, yang salah satunya adalah konvensi tentang keanekaragaman hayati. Sebagai negara yang ikut ambil bagian dalam hukum internasional, Indonesia mengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional tersebut. Hak dan kewajiban itu ditetapkan sebagai hak dan kewajiban negara. Dengan demikian, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan melestarikan ekosistem yang beragam tersebut berdasarkan *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)*.

---

<sup>24</sup> *World Resource Institute (WRI)*, Keadaan Hutan Indonesia: Deforestasi dan Degradasi Hutan, hlm. 25, [http://pdf.wri.org/indoforest\\_chap3\\_id.pdf](http://pdf.wri.org/indoforest_chap3_id.pdf), diakses pada 16 November 2018 pukul 12.58 WIB.

<sup>25</sup> F. Sugeng Istanto, 2015, *Hukum Internasional* (Edisi Revisi), Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 25.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 29.

Permasalahan deforestasi yang sedang marak terjadi serta akibatnya terhadap penurunan populasi orang utan Kalimantan sangat menarik untuk dikaji, khususnya tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam implementasi *United Nations Convention on Biological Diversity* menangani deforestasi dan penurunan populasi satwa asli Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat pembahasan mengenai **“Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Implementasi *United Nations Convention on Biological Diversity* (Studi Kasus Menurunnya Populasi Orang Utan Kalimantan Akibat Deforestasi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam implementasi *United Nations Convention on Biological Diversity* untuk mengatasi menurunnya populasi orang utan Kalimantan akibat deforestasi?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam implementasi *United Nations Convention on Biological Diversity* untuk mengatasi menurunnya populasi orang utan Kalimantan akibat deforestasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, serta dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan khususnya bagi perkembangan pengaturan Hukum Lingkungan Internasional.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Ilmu Pengetahuan

Menambah referensi tentang pengaturan Hukum Lingkungan Internasional, sehingga dapat dijadikan landasan analisis dalam penyelesaian permasalahan deforestasi yang mengakibatkan menurunnya populasi satwa dilindungi dan pembaca dapat

mengetahui sejauh mana tanggung jawab negara terhadap penegakan hukum lingkungan internasional serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

b. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penelitian ini sebagai salah satu masukan dan referensi dalam pengembangan penerapan Konvensi Keanekaragaman Hayati di Indonesia serta penyedia informasi terkait tanggung jawab pemerintah Indonesia dan kendala-kendala dalam mengimplementasikan konvensi tersebut.

c. Bagi Organisasi Non-Pemerintah

Penelitian ini sebagai referensi bagi organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati terkait dengan kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia serta sebagai landasan untuk menentukan tindakan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

d. Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai pengaturan Hukum Lingkungan Internasional berkaitan dengan implementasi *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)* dalam studi kasus menurunnya populasi orang utan kalimantan akibat deforestasi.

## E. Keaslian Penelitian

“Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Implementasi *United Nations Convention on Biological Diversity* (Studi Kasus Menurunnya Populasi Orang Utan Kalimantan Akibat Deforestasi)” yang menjadi judul skripsi ini belum pernah diangkat menjadi skripsi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun diluar itu.

Namun, penulis menemukan beberapa tulisan atau judul penelitian yang mirip dengan topik penelitian yang diangkat, yaitu:

1. a. Judul: Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama : Christina Nitha Setyaningati
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Brawijaya
- 4) Tahun : 2015

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana konsep perlindungan Lingkungan hidup dalam hal ini deforestasi hutan berdasarkan konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati dan hukum positif di Indonesia ?
- 2) Apa bentuk tanggungjawab serta langkah penerapannya negara Indonesia sebagai peserta yang meratifikasi konvensi

perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati terhadap deforestasi hutan yang terjadi di negara Republik Indonesia?

d. Hasil Penelitian

- 1) Konsep perlindungan dalam konvensi UNCBD mengarah kepada kepentingan masyarakat internasional, hal ini terlihat dengan dianutnya paham prinsip hak berdaulat. Selain itu konsep perlindungannya pun secara garis besar lebih memanfaatkan pada kerjasama antar negara untuk saling mendukung dan menjaga keanekaragaman hayati. Konsep perlindungan dalam hukum positif Indonesia terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tersebut konsep perlindungan lebih mengarah kepada perlindungan lingkungan yang mementingkan kepentingan nasional terlebih dahulu, seperti terlihat bahwa dalam hal lingkungan hidup Indonesia berdaulat seperti tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Indonesia belum secara khusus membuat Undang-Undang pelaksana dari Undang-Undang ratifikasi konvensi UNCB yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1994. Indonesia karena telah meratifikasi konvensi UNCBD ke dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 memiliki sejumlah kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan isi konvensi tersebut, salah satunya adalah

membuat peraturan Undang-Undang khusus yang konsiderannya adalah ratifikasi UNCBD.

2. a. Judul: Implementasi *Convention on Biological Diversity* 1992 pada Sektor Kelautan di Indonesia

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama : Yusran Adrian Nisar
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Hasanuddin
- 4) Tahun : 2016

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan *Convention on Biological Diversity* 1992 pada sektor kelautan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan *Convention on Biological Diversity* 1992 pada sektor kelautan melalui sistem kelembagaan di Indonesia?

d. Hasil Penelitian

Secara umum implementasi CBD pada sektor kelautan di Indonesia sudah proporsional dibuktikan dengan:

- 1) Sudah banyaknya lahir peraturan perundang-undangan nasional dalam konteks perlindungan kehati di laut, namun memang masih banyak memerlukan peraturan turunan dan pelaksanaan

dalam konteks pengelolaan kehati kekinian dan sesuai dengan tantangan saat ini dan kedepan. Salah satu contohnya Protokol Nagoya yang hingga saat ini belum memiliki peraturan turunan sebagaimana protokol Cartagena dengan PP No. 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati. Selain itu masih perlu juga untuk diharmonisasikan untuk menjamin terlaksananya perlindungan kehati. Salah satu contoh yang perlu diharmonisasikan adalah definisi hewan yang termuat dalam UU tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, dengan UU tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang mana UU tentang karantina mendefinisikan hewan sebagai semua binatang yang hidup di darat saja, sementara pada UU tentang peternakan hewan didefinisikan tidak hanya mencakup yang hidup di darat saja tetapi juga termasuk yang hidup di air dan udara;

- 2) Lembaga perihal pengelolaan kehati sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan *CBD* sudah semakin berkembang. Walaupun demikian, ternyata hingga saat ini Balai Kliring Kehati (BK Kehati) belum terbentuk. Padahal BK Kehati merupakan salah satu mandat *CBD* dan pempunan kegiatan nasional (*national focal point*) dalam pengelolaan kehati. Kemudian di sektor teknis, diperlukan koordinasi dan harmonisasi kelembagaan yang baik yang ditopang dengan kesadaran dan keseriusan serta kekonsistenan kelembagaan. Salah satu contoh dalam hal

kurangnya koordinasi ialah sosialisasi tentang CBD yang merupakan salah satu instrumen hukum utama bidang kehati yang belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan aparat daerah, unit pelaksana teknis dari lembaga yang merupakan salah satu *national focal point*.

3. a. Judul: Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Satwa Liar Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Menurut *Convention on Biological Diversity (CBD)* dan Hukum Lingkungan Indonesia

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama : Restu Della Ayu Putri
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Andalas
- 4) Tahun : 2017

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana tanggung jawab negara terhadap perlindungan satwa liar akibat kebakaran hutan dan lahan menurut *Convention on Biological diversity (CBD)* ?
- 2) Bagaimana tanggung jawab negara terhadap perlindungan satwa liar akibat kebakaran hutan dan lahan menurut Hukum lingkungan di Indonesia ?

d. Hasil Penelitian

1) Didalam Pasal 6 *Convention on Biological Diversity (CBD)*

menyebutkan tanggung jawab negara tentang tindakan umum bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pihak wajib mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana atau program yang sudah ada dan harus mencerminkan upaya-upaya yang dirumuskan dalam konvensi ini yang berkaitan dengan kepentingan para pihak. Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati kedalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan sejauh mungkin dan jika sesuai.

2) Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological*

*Diversity*) telah diratifikasi oleh negara Indonesia yaitu dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati) maka Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dimiliki, karena konvensi tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip Hukum Internasional mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya

alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing yang tidak merusak lingkungan. Undang-undang No 5 Tahun 1990 juga mengatur tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni melalui kegiatan (a) pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan, (b) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga mengatur tentang perlindungan satwa liar melindungi satwa liar dari dampak kebakaran hutan, Pengaturan dan larangan tentang membakar hutan di jelaskan dalam Pasal 50 ayat 3 huruf d sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, pengawetan tersebut dilakukan dengan cara Pemeliharaan, Pengembangbiakan, Pengkajian, penelitian dan pengembangan, Rehabilitasi satwa dan Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. Serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi.

- 3) Penegakan hukum yang di gunakan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kebakaran hutan terhadap satwa liar yang menyebabkan punahnya satwa liar antara Undang-Undang No 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah penegakan hukum di dalam ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan topik penelitian penulis dalam hal permasalahannya. Pada tulisan penelitian yang pertama, permasalahannya mengarah pada tanggung jawab Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati sebagai bentuk tanggung jawab negara Indonesia yang telah menandatangani konvensi tersebut. Pada tulisan penelitian yang kedua, permasalahannya mengarah pada penerapan dan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati di sektor kelautan Indonesia. Sementara itu, tulisan penelitian yang ketiga memfokuskan permasalahannya pada perlindungan satwa liar akibat kebakaran hutan berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Dengan demikian, yang membedakan antara tiga tulisan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat oleh penulis kali ini adalah bahwa penulis lebih menekankan pada aspek tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)* yang ditinjau dari kasus menurunnya populasi Orang Utan Kalimantan akibat deforestasi. Penanganan kasus tersebut berkaitan erat

dengan kewajiban negara yang sudah diatur dalam UNCBD untuk melindungi keanekaragaman hayatinya.

## **F. Batasan Konsep**

Dikarenakan luasnya topik permasalahan yang dikemukakan oleh penulis dan terbatasnya waktu penelitian, maka penulis membatasi topik permasalahan yang diteliti pada skripsi ini. Adapun maksud pembatasan topik permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk memfokuskan pembahasan permasalahan agar tidak keluar dari tujuan yang hendak dicapai dan tidak menyimpang terlalu jauh dari topik yang diangkat oleh penulis.

Topik pembahasan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang tanggung jawab pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi *United Nations Convention on Biological Diversity* terkait kasus menurunnya populasi Orang Utan Kalimantan. Dalam penelitian ini, pihak utama yang dilibatkan adalah pemerintah Indonesia.

Adapun rentang waktu terjadinya kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah antara tahun 2014 hingga 2018.

## **Definisi Konseptual dan Batasan Pengertian**

### **1. Tanggung Jawab Pemerintah**

Pembukaan *United Nations Convention on Biological Diversity* (UNCBD) dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 menegaskan bahwa negara-negara bertanggung jawab

terhadap konservasi keanekaragaman hayatinya dan terhadap pemanfaatan sumber daya hayatinya secara berkelanjutan.<sup>27</sup>

Tanggung jawab yang diangkat dalam penelitian ini hanya sebatas *state responsibility* atau tanggung jawab negara melalui pemerintah dalam menerapkan *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)* di Indonesia, untuk mengetahui kewajiban dalam UNCBD yang sudah dan belum diterapkan bagi pelestarian orang utan. Tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan serta menanggung akibat/implikasi ketika kewajiban yang dibebankan tidak dijalankan.

## 2. Keanekaragaman Hayati

Pasal 2 *United Nations Convention on Biological Diversity* dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 menyatakan bahwa keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.<sup>28</sup>

Keanekaragaman hayati yang akan diangkat dalam penelitian ini berupa spesies satwa asli Indonesia, yakni orang utan, khususnya Orang Utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*). Orang utan Kalimantan, terdiri dari

<sup>27</sup> Vide, Pembukaan *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)*, 1992.

<sup>28</sup> Vide, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*, Pasal 2.

tiga sub-spesies, adalah bagian dari keluarga besar kera dan merupakan mamalia arboreal terbesar yang banyak hidup di hutan dataran rendah Pulau Borneo, baik di wilayah Indonesia maupun Malaysia dan Brunei.<sup>29</sup>

### 3. Deforestasi

Deforestasi adalah penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya, yang dapat berakibat luas terhadap berbagai sektor lainnya.<sup>30</sup> Deforestasi dapat juga dimaknai sebagai penggundulan hutan<sup>31</sup> dan kerusakan hutan<sup>32</sup>. Deforestasi yang diangkat dalam penelitian ini hanya sebatas hilangnya tutupan hutan akibat penebangan liar dan konversi penggunaan hutan untuk sektor lain secara berlebihan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif evaluatif, yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat serta untuk

---

<sup>29</sup> WWF: Orangutan Kalimantan, [https://www.wwf.or.id/program/spesies/orangutan\\_kalimantan/](https://www.wwf.or.id/program/spesies/orangutan_kalimantan/) diakses pada 11 Juli 2019 pukul 13.30 WIB.

<sup>30</sup> H. Joni, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>32</sup> Herman Hidayat, 2015, *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

menilai program-program yang sudah dijalankan.<sup>33</sup> Penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum empiris karena yang diteliti adalah tanggung jawab atas implementasi suatu konvensi berkaitan dengan keanekaragaman hayati.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui penelitian.<sup>34</sup> Adapun sumber pertama yang dimaksud adalah narasumber yang berkaitan dengan bidang deforestasi dan konvensi internasional. Data primer tersebut dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari responden, tetapi diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan,<sup>35</sup> internet, hingga surat pribadi. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai data sekunder adalah:

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press (Penerbit Universitas Indonesia), Jakarta, hlm. 10.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>35</sup> *Ibid*.

### 1) Bahan Hukum Primer

Peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)1992*
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- h) Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora (CITES) 1973*

i) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1986 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, 1985*

j) Deklarasi *Heart of Borneo, 2007*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Buku-buku, jurnal, makalah hukum, hasil penelitian terkait deforestasi, orang utan, dokumen konservasi, dan kajian konvensi keanekaragaman hayati.

b) Pendapat ahli berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni terkait hak dan kewajiban.

c) Literatur pendukung tentang keanekaragaman hayati dan deforestasi

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan oleh peneliti untuk mencari petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

a) Kamus

b) Ensiklopedia

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Penulis telah melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat. Pihak-pihak tersebut antara lain meliputi:

- 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati :
  - a) Nining Ngudi Purnamaningtyas, S.Hut., M.Si., Kepala Sub Direktorat Penerapan Konvensi Internasional
  - b) Sri Ratnaningsih, S.Hut, MIDS, M.Eng, Kepala Seksi Tumbuhan, Sub Direktorat Penerapan Konvensi Internasional
- 2) Nanang Hariyadi, S.Hut., Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan, Seksi Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- 3) Albertus Tjiu, Manajer Program Kalimantan Barat, pada *World Wildlife Fund (WWF) for Nature* Indonesia.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini telah diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan menelaah lebih lanjut, serta membuat catatan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa undang-undang, konvensi, buku-buku, jurnal, makalah hukum, pendapat ahli, dan literatur pendukung lainnya.

#### 4. Lokasi Penelitian

Wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti adalah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis yang didasarkan pada pengukuran logika. Analisis ini dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti atau keadaan yang diteliti.

Setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif, yakni cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.